



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
NOMOR 157 TAHUN 2024  
TENTANG**

**JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI, MEDIA PENYIARAN  
SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA  
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 364/PK.01-BA/51/2024 tentang Rapat Pleno 4 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi, Media Penyiaran serta Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
  8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 127 Tahun 2024 tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik untuk Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI, MEDIA PENYIARAN SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi, Media Penyiaran serta Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024,

- sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA : Materi iklan Kampanye disampaikan paling lambat 14 (Empat Belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 127 Tahun 2024 tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik untuk Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 157 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN  
DAN/ATAU DURASI, MEDIA PENYIARAN  
SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN  
KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK  
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BALI TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI, MEDIA PENYIARAN  
SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA  
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO.	JENIS MEDIA	JUMLAH	JUMLAH MEDIA	UKURAN / DURASI	MEDIA PENYIARAN IKLAN	WAKTU TAYANG
1.	Media Massa Elektronik					
	a. Televisi	10 Spot	4 Media	30 detik untuk setiap 1 (satu) Pasangan Calon di setiap media televisi	1. Kompas TV 2. TVRI Stasiun Bali 3. Bali TV	14 hari terhitung mulai tanggal 10 s.d. 23 Nopember 2024
	b. Radio	10 Spot	10 Media	60 detik untuk setiap 1 (satu) Pasangan Calon di setiap media radio	1. Phoenix Radio 2. Radio AR 3. Elkoga Radio 4. Menara FM 5. Nuansa Giri 6. RRI Denpasar 7. RRI Singaraja 8. Gema Merdeka 9. Swara Bahana FM 10. Semarapura FM	
2.	Media Massa Cetak	1/2 halaman	10 Media	1/2 halaman untuk setiap 1 (satu)	1. Bali Post 2. DenPost 3. Bali Express	

				Pasangan Calon di setiap media massa cetak	4. Radar Bali 5. Nusa Bali 6. Pos Bali 7. Fajar Bali 8. Bali Tribune 9. Tribun Bali 10. Warta Bali	
--	--	--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Gusti Gede Made Gustem Lasida